

Depok, 23 Juli 2020

Nomor : 3361.31/EXT-MUTU/VII/2020
Perihal : Pengumuman Publik Hasil Penilinan 1 Remote Audit VLK PT Bukit Hijau Gita Cita

Yth.
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,
Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan Keputusan Penilinan 1 Remote Audit Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : PT Bukit Hijau Gita Cita
Jenis Industri : IUIPHHK & IUI
No. Izin IUIPHHK : No. SK.5681/Menhut-VI/BPPHH/2008, tanggal 09 Desember 2008
No. Izin IUI : No. 01/35/T/INDUSTRI/2001, 05 Februari 2001 (IUI Pasuruan)
Nomor : SK.522.3/223, tanggal 17 Januari 2012 (IUI Keerom, Papua)
Alamat Kantor : Jl. Ploso Bogen No.01 Surabaya Provinsi Jawa Timur
Alamat Pabrik 1 : Desa Bukir, Kecamatan Gadingrejo, Kota Pasuruan, Provinsi Jawa Timur
Alamat Pabrik 2 : Distrik Arso, Kabupaten Keerom, Provinsi Papua
Tanggal Kegiatan : 30 Juni – 03 Juli 2020
Jenis Kegiatan : Penilinan 1 VLK Industri (Remote Audit)

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



Bambang Gunardjito
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH Kemen LHK
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur
3. Kepala BPHP Wilayah VII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK
PENILAIAN KINERJA VLK**



**PENGUMUMAN
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN REMOTE AUDIT PENILIKAN 1
PT BUKIT HIJAU GITA CITA
Nomor : 3361.31/EXT-MUTU/VII/2020**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : PT Bukit Hijau Gita Cita
- b. Alamat Kantor : Jl. Ploso Bogen No.01 Surabaya Provinsi Jawa Timur
- c. Alamat Pabrik 1 : Desa Bukir, Kecamatan Gadingrejo, Kota Pasuruan, Provinsi Jawa Timur
- d. Alamat Pabrik 2 : Distrik Arso, Kabupaten Keerom, Provinsi Papua
- e. Jenis Industri : IUIPHHK & IUI
- f. No. Izin IUIPHHK : No.SK.5681/Menhut-VI/BPPHH/2008, tanggal 09 Desember 2008
- g. No. Izin IUI : No. 01/35/T/INDUSTRI/2001, 05 Februari 2001 (**IUI Pasuruan**)
Nomor : SK.522.3/223, tanggal 17 Januari 2012 (**IUI Keerom, Papua**)
- h. Kapasitas dan Produk : (**IUIPHHK** : Sawn Timber = 15.000 M3), (**IUI** : Moulding = 7.000 M3, Sawn Timber = 6.000 M3)
- i. Tanggal Pelaksanaan : 30 Juni – 03 Juli 2020
- j. Jenis Kegiatan : Penilikan 1 VLK Industri (Remote Audit)
- k. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-567
- l. Tanggal Terbit : 08 Maret 2019
- m. Tanggal Berakhir : 07 Maret 2022

dinyatakan "**Memenuhi**" Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

PT. MUTUAGUNG LESTARI
Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok
Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 23 Juli 2020



Bambang Gunardjito
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

PENGUMUMAN PENCABUTAN STATUS PEMBEKUAN SERTIFIKAT LK



**PENGUMUMAN
Pencabutan Status Pembekuan Sertifikat LK**

Kami **PT Mutuagung Lestari**, selaku Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) yang terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN), mengumumkan kepada khalayak bahwa :

Nama Perusahaan : PT Bukit Hijau Gita Cita
Alamat Kantor : Jl. Ploso Bogen No.01 Surabaya Provinsi Jawa Timur
Alamat Pabrik 1 : Desa Bukir, Kecamatan Gadingrejo, Kota Pasuruan, Provinsi Jawa Timur
Alamat Pabrik 2 : Distrik Arso, Kabupaten Keerom, Provinsi Papua
No. Izin IUIPHHK : No. SK.5681/Menhut-VI/BPPHH/2008, tanggal 09 Desember 2008
No. Izin IUI : No. 01/35/T/INDUSTRI/2001, 05 Februari 2001 (**IUI Pasuruan**)
Nomor : SK.522.3/223, tanggal 17 Januari 2012 (**IUI Keerom, Papua**)
Sertifikat No. : LVLK-003/MUTU/LK-567
Masa Berlaku : 08 Maret 2019 – 07 Maret 2022

Komite Sertifikasi LVLK PT Mutuagung Lestari memutuskan mencabut status pembekuan Sertifikat Legalitas Kayu yang sebelumnya dibekukan sejak tanggal 23 Juli 2020, sehingga **Sertifikat LVLK PT Bukit Hijau Gita Cita berlaku kembali.**

Demikian pengumuman ini disampaikan, untuk diketahui seluruh pihak.

23 Juli 2020



Irham Budiman
Direktur

PT Mutuagung Lestari :
Jl. Raya Bogor Km 33,5, No. 19, Cimanggis, Depok
Telp. (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email: wsc@mutucertification.com

KEPUTUSAN DIREKTUR
PT MUTUAGUNG LESTARI
No. : 171.3/SKEP-MUTU/VII/2020

Tentang

PENCABUTAN PEMBEKUAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU
PADA PT BUKIT HIJAU GITA CITA
PROVINSI JAWA TIMUR

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil tinjauan ulang dari Komite sertifikasi PT Mutuagung Lestari tanggal 23 Juli 2020 tentang status sertifikat LK PT BUKIT HIJAU GITA CITA.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu menetapkan status Sertifikasi Legalitas Kayu (S-LK) LVLK-003/MUTU/LK-567 atas nama PT BUKIT HIJAU GITA CITA
- Mengingat : 1. Akreditasi KAN LV-LK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN.
2. Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.4691/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/7/2018 tanggal 06 Juli 2018 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) Sebagai Lembaga Penilaian dan Verifikasi Independen (LP&VI).
3. Dokumen Mutu LVLK PT Mutuagung Lestari.
4. ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan.
5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assessment - Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services.*
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.
7. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
8. Surat Edaran Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SE.05//PHPL/PPHH/HPL.3/5/2020 tentang Pelaksanaan Audit Jarak Jauh (*Remote Audit*) Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produk Lestari Dan Verifikasi Legalitas Kayu
- Memperhatikan : Kontrak No. : 0099.3/MUTU/LVLKIndustri/X/2019, tanggal 29 Januari 2019 antara PT BUKIT HIJAU GITA CITA dengan LVLK PT Mutuagung Lestari

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : **MENCABUT** SK Direktur PT Mutuagung Lestari No. : 061.3/SKEP-MUTU/III/2020 tentang PEMBEKUAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU PADA PT BUKIT HIJAU GITA CITA tanggal 06 Maret 2020
- KEDUA : SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU Nomor LVLK-003/MUTU/LK-567 atas nama PT BUKIT HIJAU GITA CITA dinyatakan **BERLAKU** kembali per tanggal 23 Juli 2020
- KETIGA : PT BUKIT HIJAU GITA CITA berhak menggunakan Tanda V-Legal baik *on-product* maupun *off-product*.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 23 Juli 2020

LV-LK PT MUTUAGUNG LESTARI



Irham Budiman
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. IVLK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
4. Direktur PT BUKIT HIJAU GITA CITA
5. Arsip

Depok, 23 Juli 2020

No. : 3360.3/EXT-MUTU/II/2020
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan Ke 1 PT Bukit Hijau Gita Cita**

Kepada Yth.
PT Bukit Hijau Gita Cita
Attn. Ibu Elly Pangastuti

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 1 Verifikasi Legalitas Kayu di PT Bukit Hijau Gita Cita :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-567
Masa Berlaku Sertifikat : 08 Maret 2019 – 07 Maret 2022

Ruang Lingkup Sertifikat :

Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (M ³ /Tahun)
<u>Izin Usaha Industri Primer (IUIPHHK) :</u> Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.5681/Menhut-VI/BPPHH/2008, tanggal 09 Desember 2008	Penggergajian Kayu	15.000
<u>Izin Usaha Industri (IUI) Unit Pasuruan :</u> Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPMMD) Pemerintah Provinsi Jawa Timur No. 01/35/T/INDUSTRI/2001, 05 Februari 2001	Moulding	7.000
<u>Izin Usaha Industri (IUI) Keerom, Papua :</u> Keputusan Kepala Dinas Kehutanan dan Konservasi Provinsi Papua Nomor : SK.522.3/223, tanggal 17 Januari 2012	Sawn Timber	6.000

Tanggal Penilikan 1 : 30 Juni – 03 Juli 2020
Tim Auditor : Andjarso Soetiman (Lead Auditor)
Febi Tresna Yudha (Auditor)

- Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak
2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang "Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu" Lampiran 2.5
3. Surat Edaran Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SE.05//PHPL/PPHH/HPL.3/5/2020 tentang Pelaksanaan Audit Jarak Jauh (Remote Audit) Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produk Lestari Dan Verifikasi Legalitas Kayu
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Jadwal Audit Penilikan 2 : Selambat – lambatnya Februari 2021

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



Irham Budiman
Direktur

RESUME HASIL KEPUTUSAN AKHIR VERIFIKASI

(1) Identitas LVLK :

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-003-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
- d. Nomor telepon/faks. /Email : (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ;
email : wsc@mutucertification.com
- e. Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
- f. Standar :
 - 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor: P. 30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016: Penilaian Kinerja PHPL dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak.
 - 2. Peraturan Dirjen Pengolahan Hutan Produksi Lestari Nomor: P.14/PHPL/SET/4/2016: Standard dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hasil Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 2.6.
- g. Auditor : Wahidan Bunayya Rachman (Lead Auditor)
- h. Tim Pengambil Keputusan :
 - 1. Didik Heru Untoro
 - 2. Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

- a. Nama Pemegang Izin : PT. Bukit Hijau Gita Cita
- b. Nomor & Tanggal SK :
- c. Luas dan Lokasi : Kabupaten Pasuruan dan Kabupaten Keerom
- d. Alamat Kantor & Pabrik :
 - 1. Jl. Ploso Bogen No. 01 Surabaya, Provinsi Jawa Timur
 - 2. Desa Bukir, Kecamatan Gadingrejo, Kota Pasuruan, Provinsi Jawa Timur
 - 3. Distrik Arso, Kabupaten Keerom, Provinsi Papua
- e. Nomor telepon/faks/E-mail : -
- f. Pengurus :
 - Direktur Utama : Tn. Teja Budi Wibowo
 - Direktur : Nn. Shirley Wibowo, MBA.
 - Komisaris : Ny. Loucy Herawati, SE, MM.
- g. Izin Industri dan Kapasitas Produksi

Lokasi	Lingkup Industri	No. Perizinan	Jenis / Kapasitas Izin
Pasuruan, Jawa Timur	IUIPHHK	SK. Menhut RI, No. SK.5681/Menhut-VI/BPPHH/2008 tanggal 09 Desember 2008	Kayu Gergajian = 15,000 M3/thn
	IUI Lanjutan	SK Ka. BKPMD, Pemprov Jawa Timur No. 01/35/T/INDUSTRI/2001 tanggal 5 Feb. 2001	Moulding = 7,000 M3/thn
Keerom, Papua	IUIPHHK	SK Ka Dishut dan Konservasi Prov. Papua No. SK.522.3/223 tanggal 17 Januari 2012	Kayu Gergajian = 6,000 M3/thn

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Uji Coba Infrastruktur/ Preview Audit Remote	Video Teleconference 29 Juni 2020	Uji kehandalan perangkat lunak, dan perangkat penunjangnya, evaluasi koneksi dan perangkat lunak. Permintaan dokumen dan data audit serta tinjauannya.
Pertemuan Pembukaan	Video Teleconference, 30 Jun. 2020	<ul style="list-style-type: none"> a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. Bukit Hijau Gita Cita Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. b. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. c. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. d. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. e. Metode Pelaksanaan Audit. f. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. g. Konfirmasi tentang seluruh keter-sediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. h. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. i. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. j. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen & Observasi Lapangan	Foto&Video Teleconference Di lokasi pabrik 30 Juni s/d 3 Juli 2020	Legalitas Usaha, Legalitas Bahan Baku, Laporan Mutasi Kayu, Laporan Penjasaan, Laporan Penjualan Lokal dan Ekspor, Data dan Dokumen Ketenagakerjaan serta dokumen implementasi K3. Cek Lapang, Uji Petik, Ketelusuran, dan verifikasi upaya kelola dan pantau lingkungan.
Pertemuan Penutupan	Video Teleconference 3 Juli 2020	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT. Bukit Hijau Gita Cita f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Kantor LVLK PT. MAL 23 Juli 2020	Komite Pengambilan Keputusan memutuskan bahwa PT. Bukit Hijau Gita Cita "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	PT. Bukit Hijau Gita Cita memiliki akta pendirian perusahaan dan akta perubahan terakhir yang telah disahkan atau didaftarkan ke instansi yang berwenang sesuai dengan bentuk badan hukumnya.
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	PT. Bukit Hijau Gita Cita memiliki Izin Usaha Perdagangan yang masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya. Tersedia juga SIUP versi OSS yang terdaftar pada alamat kantor pusat/Surabaya.
Verifier c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar).	Memenuhi	PT. Bukit Hijau Gita Cita memiliki izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri) yang masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya. Terkait deregulasi izin gangguan sesuai Permendagri RI No. 19 Tahun 2017, manajemen sudah mengetahui dan tidak mengurus pendaftaran ulang izin gangguan, namun melakukan pendaftaran izin lokasi dan izin lingkungan kepada Penyelenggara OSS.
Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	TDP PT. Bukit Hijau Gita Cita masih berlaku dan sesuai dengan ruang lingkup usahanya, serta sudah dicakup dalam Daftar Usaha pada akun OSS dengan NIB: 9120101601738 terbit tanggal 13 Juni 2019, yang berfungsi sebagai Pendaftaran TDP sesuai PP No. 24 tahun 2018.
Verifier e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	PT. Bukit Hijau Gita Cita memiliki NPWP (9 digit awal), SKT dan / atau SPPKP yang telah sesuai dengan dokumen legalitas lainnya. NPWP: 01.531.273.9-619.000.
Verifier f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	PT. Bukit Hijau Gita Cita memiliki dokumen lingkungan hidup yang lengkap dan sah sesuai dengan kegiatan usahanya, dan tersedia laporan/catatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai / merujuk pada catatan temuan penting.
Verifier g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	Memenuhi	Izin-izin Usaha Industri yang dimiliki PT. Bukit Hijau Gita Cita diterbitkan oleh instansi berwenang. Jenis Usaha yang dijalankan PT. Bukit Hijau Gita Cita sesuai dengan Izin-izin Usaha Industrinya. IUIPHHK dan IUI versi OSS masih dalam proses.
Verifier h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK.	Memenuhi	PT. Bukit Hijau Gita Cita membuat dan melaporkan RPBBI Online, dibuktikan tanda terima penyampaian. realisasi RPBBI sesuai rencana.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.2.Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1.Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen pengakuan / pengenalan sebagai importir.	Non Aplicable	PT. Bukit Hijau Gita Cita tidak memiliki dokumen Angka Pengenal Importir Produsen (API-P).
Indikator 1.2.2.Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)		
Verifier Verifier Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.	Non Aplicable	PT. Bukit Hijau Gita Cita tidak memiliki dokumen Angka Pengenal Importir Produsen (API-P).
Kriteria 1.3.Unit usaha dalam bentuk kelompok.		
Indikator 1.3.1.Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.	Non Aplicable	PT. BHGC tidak membentuk kelompok dan tidak termasuk unit usaha dalam bentuk kelompok
Verifier Internal audit anggota kelompok	Non Aplicable	PT. BHGC tidak membentuk kelompok dan tidak termasuk unit usaha dalam bentuk Kelompok dan tidak dilaksanakan internal audit anggota kelompok.
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku di PT. Bukit Hijau Gita Cita selama periode 12 bulan terakhir telah dilengkapi dengan Dokumen Jual beli yang sah berupa dokumen Kontrak suplai dan pembelian langsung
Verifier b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)	Non Aplicable	Perusahaan sebagai IUI lanjutan tidak menerima kayu bulat hutan Negara.
Verifier c. Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara.	Memenuhi	Seluruh penerimaan kayu selain kayu bulat dari hutan negara dilengkapi dengan bukti serah terima kayu dan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
Verifier d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku Kayu di PT. Bukit Hijau Gita Cita telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Hasil uji petik stock bahan baku di lapangan juga telah sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen. Jumlah batang/keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan telah sesuai dengan stock LMHHOK pada periode yang sama. PT. Bukit Hijau Gita Cita telah memiliki tenaga pengukur bersertifikat (GANIS PHPL) yang masih berlaku dan telah sesuai dengan penempatannya. PT. Bukit Hijau Gita Cita juga tidak menerima bahan baku dari kayu lelang.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok.	Non Aplicable	PT. Bukit Hijau Gita Cita dalam rentang 12 bulan terakhir tidak membeli kayu bekas bongkaran.
Verifier f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	PT. Bukit Hijau Gita Cita dalam rentang 12 bulan terakhir tidak membeli kayu limbah dari industry lain.
Verifier g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Pemasok kayu kepada PT. BHGC ada yang ber-SLK da nada yang menerbitkan DKP. Tersedia prosedur pemeriksaan terhadap pemasok yang menerbitkan DKP. Tersedia personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam pemeriksaan terhadap dokumen DKP yang diterima dari pemasok (berserta bukti surat penunjukan). Tersedia laporan hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan DKP.
Verifier h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK / S-PHPL / DKP	Non Aplicable	Tidak dilakukan VLBB sesuai Perdirjen PHPL Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016, pasal 7, bahwa VLBB hanya berlaku sampai dengan 31 Desember 2017.
Verifier i. Dokumen pendukung RPBBI	Memenuhi	RPBBI sesuai dengan dokumen pendukungnya.
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Non Aplicable	Dalam 12 bulan terakhir, PT. BHGC tidak membeli dan tidak tidak menerima bahan baku berupa produk kayu impor.
Verifier b. Bill of Lading.	Non Aplicable	Dalam 12 bulan terakhir, PT. BHGC tidak membeli dan tidak tidak menerima bahan baku berupa produk kayu impor.
Verifier c. Packing List (P/L).	Non Aplicable	Dalam 12 bulan terakhir, PT. BHGC tidak membeli dan tidak tidak menerima bahan baku berupa produk kayu impor.
Verifier d. Invoice.	Non Aplicable	Dalam 12 bulan terakhir, PT. BHGC tidak membeli dan tidak tidak menerima bahan baku berupa produk kayu impor.
Verifier e. Dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok untuk kayu impor.	Non Aplicable	Dalam 12 bulan terakhir, PT. BHGC tidak membeli dan tidak tidak menerima bahan baku berupa produk kayu impor.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk.	Non Aplicable	Dalam 12 bulan terakhir, PT. BHGC tidak membeli dan tidak menerima bahan baku berupa produk kayu impor.
Verifier g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	Dalam 12 bulan terakhir, PT. BHGC tidak membeli dan tidak menerima bahan baku berupa produk kayu impor.
Verifier h. Bukti Penggunaan kayu impor.	Non Aplicable	Dalam 12 bulan terakhir, PT. BHGC tidak membeli dan tidak menerima bahan baku berupa produk kayu impor.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	PT. BHGC tersedia tally sheet/ rekaman/ laporan produksi, Tally sheet/ rekaman/laporan awal produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Laporan hasil produksi PT. BHGC sesuai dengan catatan / laporan mutasi kayu serta terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Jenis produk sesuai dengan izin usaha industri auditee. Realisasi produksi sendiri tidak melebihi kapasitas izin auditee yang diizinkan.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	Selama Periode audit 12 bulan terakhir PT. BHGC tidak terdapat pembelian dan penggunaan kayu lelang.
Verifier e. Dokumen LMKB/LMKBK/LMHOK	Memenuhi	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu sesuai dengan dokumen pendukung.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	PT. Bukit Hijau Gita Cita tidak menjasakan kegiatan produksinya.
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	PT. Bukit Hijau Gita Cita tidak menjasakan kegiatan produksinya.
Verifier c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	PT. Bukit Hijau Gita Cita tidak menjasakan kegiatan produksinya.
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan	Non Aplicable	PT. Bukit Hijau Gita Cita tidak menjasakan kegiatan produksinya.
Verifier e. Adanya pendokumentasian apabila ekspor dilakukan melalui penyedia jasa.	Non Aplicable	PT. Bukit Hijau Gita Cita tidak menjasakan kegiatan produksinya.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	PT. Bukit Hijau Gita Cita melakukan penjualan domestic berupa olahan kayu berbentuk moulding, menggunakan dokumen angkutan yang sah berupa Nota Perusahaan.
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dgn Pemberitahuan Ekspor Barang.		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	Produk hasil olahan kayu yang dieskpor dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri.
Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	Memenuhi	Dokumen PEB sesuai dokumen ekspor lainnya
Verifier c. Packing list (P/L).	Memenuhi	Dokumen Packing List (P/L) sesuai dokumen PEB
Verifier d. Invoice.	Memenuhi	Dokumen invoice sesuai dengan dokumen PEB
Verifier e. Bill of Lading (B/L).	Memenuhi	Dokumen Bill of Lading (B/L) sesuai dengan PEB
Verifier f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal.	Memenuhi	Tersedia Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal. Dokumen V- Legal sesuai dengan dokumen PEB dan dokumen <i>invoice</i> . Tidak ada Dokumen V-Legal yang disalahgunakan untuk ekspor dari bahan baku kayu lelang. Seluruh stuffing produk yang diekspor dilakukan di lokasi industri auditee dan / atau industri penyedia jasa.
Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	Memenuhi	Produk Moulding ekspor dari PT. BHGC sudah dilengkapi laporan surveyor, dan seluruh produk moulding telah terverifikasi teknis dan memenuhi syarat untuk perdagangan ekspor.
Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	Non Aplicable	Produk ekspor PT. Bukit Hijau Gita Cita bukan jenis produk yang dikenai bea keluar.
Verifier i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES)	Non Aplicable	PT. Bukit Hijau Gita Cita mengolah bahan baku kayu rakyat sebagai input bahan bakunya. Jenis yang digunakan tidak tergolong dibatas. CITES
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	PT. Bukit Hijau Gita Cita telah membubuhkan tanda V-Legal pada pada label kemasan produk jadi sesuai dengan ketentuan dan tidak terdapat pembubuhan tanda V-Legal pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan).

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	PT. BHGC telah tersedia prosedur K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman/prosedur K3 (berserta surat penunjukannya).
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi dan observasi lapangan di PT. BHGC telah tersedia peralatan K3 (APD) yang digunakan oleh karyawan dalam kegiatan operasional pabrik, tersedia APAR yang masih berfungsi, dan jalur evakuasi dan titik kumpul serta rambu K3 yang diimplementasikan di lapangan.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT. BHGC tersedia catatan kecelakaan kerja yang digunakan untuk pencatatan setiap kejadian kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya penanganannya.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	PT. BHGC tidak tergabung dalam organisasi Serikat Pekerja, terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. Hasil wawancara dapat menyimpulkan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja.
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	PT. BHGC tersedia dokumen Peraturan Perusahaan yang mengatur hak-hak pekerja yang masih berlaku serta telah didaftarkan ke instansi yang berwenang.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	PT. BHGC tidak mempekerjakan/ tidak ditemukan pekerja di bawah umur.
<p>Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi di PT. Bukit Hijau Gita Cita memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (56 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 24 (dua puluh empat) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 32 (tiga puluh dua) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. <p>Dengan demikian PT. Bukit Hijau Gita Cita dinyatakan Memenuhi standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor: P. 30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hasil Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak, dan Peraturan Dirjen Pengolahan Hutan Produksi Lestari Nomor: P.14/PHPL/SET/4/2016 Tentang Standard dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hasil Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu. Lampiran 2.5. dan Surat Edaran Dirjen PHPL Nomor: SE.05/PHPL/PPHH/HPL.3/5/2020 Tanggal 28 Mei 2020 Tentang Pelaksanaan Audit Jarak Jauh (<i>Remote Audit</i>) Penilaian Kinerja PHPL dan Verifikasi Legalitas Kayu.</p>		